



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 167 / Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN.Sby Jo

Nomor : 656 / Pdt.G/2023/PN Sby Jo.

Nomor : 631 / PDT/2024/PT.Sby

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 656/Pdt.G/2023/PN Sby, Jo. Nomor 631 /PDT/2024/PT.Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **SARAH SUSANTI, M.BA ;-**

tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kasasi II /dahulu Tergugat II ;**

Tentang adanya Penyerahan Kontra Memori Kasasi diterima melalui aplikasi E-Court tanggal **15 November 2024** yang diajukan oleh **MOCH. MARZUKI, A.Ptnh.,MH, SH, Dan SUKO HARSONO, SH,** Untuk dan atas nama KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2023 Nomor : 248/SK-35.15/VIII/2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Turut Termohon Kasasi II/Pembanding/Turut Tergugat II,** yang menerangkan bahwa ia menyerahkan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (MELPA TAMBUNAN) tanggal 28 Oktober 2024 melalui kuasa hukumnya terhadap isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 September 2024 Nomor 631/ PDT / 2024 / PT.Sby. dalam perkara antara :

MELPA TAMBUNAN Sebagai Pemohon Kasasi ;

Melawan

**STEVANUS HADI CHANDRA TJAN, dkk (+3 pihak) Sebagai Termohon Kasasi,
Para Turut Termohon Kasasi ;**

Surabaya, 28 November 2024

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Sidoarjo
Hotline Pelayanan 082139993535 (Chat Only) Email : kantahkabsidoarjo@gmail.com

KONTRA MEMORI KASASI

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
Tanggal 24 September 2024 No. 631/PDT/2024/PT.Sby
jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Tanggal 11 Juli 2024 No. 656/Pdt.G/2023/PN.Sby

DALAM PERKARA

Antara :

**Melipa Tambunan sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/
semula Penggugat**

Melawan :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
sebagai Turut Termohon Kasasi II/Pembanding/
semula Turut Tergugat II**

Sidoarjo, 15 November 2024

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
di
JAKARTA

Melalui :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan
di
SURABAYA

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Turut Termohon Kasasi II/Pembanding/semula Turut Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Agustus 2023 Nomor 248/SK-35.15/VIII/2023, perkenankan kami menyampaikan **Kontra Memori Kasasi** atas Memori Kasasi Pemohon Kasasi tanggal 28 Oktober 2024 atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 24 September 2024 No. 631/PDT/2024/PT.Sby jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 11 Juli 2024 No. 656/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Terhadap Memori Kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II/Pembanding/semula Turut Tergugat II menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Melayani, Profesional, Terpercaya

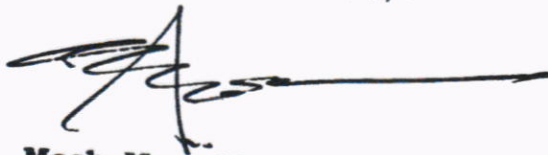
1. Bahwa Turut Termohon Kasasi II/Pembanding/semula Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat, karena seluruh pertimbangan hukum *judex factie* baik pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* telah dipertimbangkan berdasarkan alat bukti sah yang terungkap dalam persidangan sudah benar dan tepat, sehingga secara hukum perkara *a quo* telah memperoleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 24 September 2024 No. 631/PDT/2024/PT.Sby jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 11 Juli 2024 No. 656/Pdt.G/2023/PN.Sby yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat lazimnya dapat dipertahankan dan dikuatkan.
2. Bahwa setelah mencermati pokok-pokok keberatan dalam Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat hanya merupakan pengulangan persidangan pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* dengan baik dan tepat. Sehingga dengan demikian Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Termohon Kasasi II/Pembanding/semula Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima Kontra Memori Kasasi Turut Termohon Kasasi II/ Pembanding/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
 2. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 24 September 2024 No. 631/PDT/2024/PT.Sby yang dimohonkan Kasasi.

Dengan Mengadili sendiri :

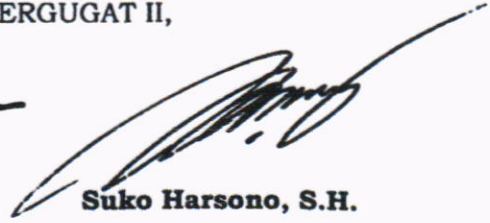
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

Hormat Kami ...

Hormat kami,
KUASA HUKUM TURUT TERMOHON KASASI II/
PEMBANDING/TURUT TERGUGAT II,

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Moch. Marzuki, A.Ptnh., M.H.

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a prominent, sweeping curve at the end.

Suko Harsono, S.H.